

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Semua anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan lindungi. Anak juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan, dan hak-hak tersebut tidak boleh dirampas dan dikurangi. hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu antara lain adalah prinsip diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor. 36 Tahun 1990, sebagaimana ditentukan Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”¹ dituangkan pula di dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam sejarah peradaban manusia, pencurian ada sejak dulu, adapun juga terdapat faktor-faktor lain yang cenderung membuat orang berbuat menyimpang dengan melakukan pencurian. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum, yang lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus pencurian yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh

¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Semarang: Genta Publishing, hlm.22

anak yang merupakan generasi penerus di masa depan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita, hal ini memerlukan peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, di samping itu juga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.²

Masa depan bangsa pada kesejahteraan anak-anak saat ini, tidak begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan arah sejarah bangsa, dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya. Anak-anak berperan dalam menentukan arah sejarah bangsa. Dalam perlindungan hak-hak anak, khususnya anak yang mengalami nasib kurang beruntung. Hak-hak anak dalam sistem peradilan harus dimulai dari hal yang mendasar yang meliputi; proses penyidikan, proses penuntutan, proses persidangan, dan bahkan sampai pada tahap penahanan rumah tahanan. Hak-hak secara mendasar jangan sampai terlindas atas nama kepentingan hukum.

Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat 1 (5) yang menyebutkan “anak sebagai manusia yang berusia dibawah 18 tahun (Delapan Belas Tahun) dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”³

²<http://www.fakultashukum-universitaspnjisakti.com/jurnal-kerta-widya/146-naskah-publikasi-dewa-gede-wirawan-pranajaya.html> Diakses tgl 15-11-2015, pukul. 13.30 wib

³ Tribowo Hersandy Febriyanto Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39, Tahun 1999, ps. 1 ayat (5).

Menurut pasal ini yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴

Masih banyak aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHAP. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang Peradilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Dalam kasus ini, karena anak tersebut berumur 11 (sebelas) tahun maka sanksi yang dijatuhkan dapat saja dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara.⁵

Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana. Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, disisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga sering menelantarkan anak. Dalam kondisi yang demikian anak sebagai buah hati sering terlupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan pengawasan keluarga. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asusila dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat.

⁴ Redaksi Sinar Grafika Indonesia, 2015, *Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No 35, Tahun 2014*, ps. 1 ayat (1). Jakarta

⁵<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/hukum-bagi-anak-bawah-umur>. Diakses tgl 10-01-2016, pukul 08:45 wib

Masa anak-anak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut juga sebagai pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁶ Pengaruh masa anak-anak kadang-kadang tidak dirasakan atau disadari oleh orang yang bersangkutan, karena semua disimpan di dalam alam bawah sadarnya, tetapi dapat timbul dalam perilaku-perilaku yang aneh, yang lain dari pada perilaku normal, dan yang tidak dimengerti oleh pelakunya sendiri.

Anak-anak masih memiliki kondisi kejiwaan yang belum stabil, anak belum bisa mandiri, dan belum bisa diberikan tanggung jawab secara penuh. Keadaan demikian, membuat anak mudah terpengaruh dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka sendiri sebenarnya tidak memahaminya. Terlebih lagi pengaruh dari lingkungan yang tidak baik, akan mudah bagi mereka untuk terseret arus didalamnya, misalnya penggunaan kata-kata tidak sopan atau perilaku tidak baik seperti merokok, mencuri dan sebagainya.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa, anak membutuhkan orang lain untuk membantu megembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan, sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Namun demikian ketentuan khusus terhadap perlakuan anak-anak yang diharapkan sebagai terdakwa belumlah mengatur secara menyeluruh, mengenai forum penyelenggaraan peradilan anak, baik itu yang menyangkut penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di depan persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai Undang-Undang Nasional tidaklah mengatur secara khusus mengenai forum peradilan anak.

⁶ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika aditama, hlm.1

Dalam Pasal 171 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa : “Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”.⁷ Sehingga dengan tiadanya forum khusus bagi perkara yang berkaitan atau yang menyangkut anak telah menimbulkan berbagai keadaan dan praktek secara tidak wajar. Bahwa sebetulnya anak adalah anak-anak bukanlah dewasa, oleh karenanya mereka, yaitu anak-anak tidaklah pantas dan belum bahkan tidak boleh apabila di harapkan pada tanggung jawab bagi layaknya seorang dewasa. Anak merupakan makhluk sosial membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak. Perkembangan pada suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang-kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati, apabila berhadapan dengan hukum.

Setiap negara di manapun di dunia ini, wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya suatu hukum. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari

⁷ Pasal 171 Ayat 1, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHP).

apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Masalah anak, tidak terlepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan, karena anak adalah calon generasi penurus bangsa. Dengan kondisi yang demikian ini akan maka pembicaraan akan tetap aktual tentang bagaimana membekali anak sebagai calon generasi penerus bangsa ini. Pembicaraan tentang melindungi anak, mensejahterakan anak akan selalu aktual dan terasa penting. Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak, diatur dalam undang-undang perlindungan anak.

Dengan undang-undang perlindungan anak maka diharapkan tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan, "Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera".⁸ Memberikan hak-hak anak dan kewajiban anak ini tentunya termasuk pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Beranjak dari kehendak ini, maka perlu dikemukakan tentang hak-hak anak dan kewajiban anak.⁹

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak, yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Putusan Presiden Nomor. 36 Tahun 1990. Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diperbarui secara substansi Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tersebut mengatur

⁸ Isi Dari Pasal 3 UU No.35 Tahun 2014 Tentang ***Perlindungan Anak***

⁹ ***Dalam UU Perlindungan Anak***,diatur bahwa "***Hak Dan Kewajiban Anak***"ditempatkan pada BAB III setelah BAB II tentang "***Asas Dan Tujuan***"

Perlindungan Anak, hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak, termasuk didalamnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum atau dikenal dengan anak nakal. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala, baik-baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency* (JD) adalah “suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak usia muda”. Pengertian tersebut cenderung sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, karena rasanya terlalu ekstrim bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Kenakalan anak timbul sebagai akibat proses alami setiap manusia yang harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Memberi pengertian JD sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya.

Pengertian secara etimologis telah mengalami pergeseran, yakni istilah kejahatan menjadi kenakalan, oleh karena itu **B. Simanjuntak** menggunakan istilah kenakalan anak untuk mengartika *Juvenile Delinquency* (JD).¹⁰ Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa

¹⁰ Sebagaimana dikutip oleh Sudarsono. **Op.Cit.**, hlm. 11.

itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.¹¹

Tetapi lebih pada perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak karena keingintahuannya untuk mencoba hal-hal yang baru, dan oleh masyarakat, anak-anak tersebut sering dicap anak nakal. Namun demikian, anak pun tidak dapat disalahkan begitu saja karena perbuatan yang telah dilakukan atau diperbuatnya. Terkadang, anak belum mengetahui apa yang dilakukan anak seusianya, tetapi karena lemahnya pengawasan orang tua, pada akhirnya anak melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dan bertentangan dengan hukum, meskipun perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kenakalan, tetapi akibat perbuatannya anak tersebut harus mendapatkan stigma sebagai anak nakal.

Anak merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹² Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.¹³ Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban.

Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban. Pada akhirnya upaya perlindungan dan penanggulangan korban dari

¹¹ <https://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/24/tinjauan-terhadap-delik-pencurian-yang-dilakukan-oleh-anak-di-bawah-umur-di-kota-makassarstudi-kasus-tahun-1999-%E2%80%932003/> Diakses tgl 20-12-2015, pukul 19;30 wib

¹² Pasal 28 B Ayat (2) **Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amademen**

¹³ Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah **Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 56

kejahatan dapat tercapai. Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.¹⁴

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 sebagai landasan hukum yang bersifat nasional untuk melindungi hukum bagi anak melalui berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak yang perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak.

Bisa dilihat dalam Pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang telah melakukan pelaku kejahatan berupa penjara, kurungan, dan pengawasan bahkan ada pidana tambahan, seperti yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Penjatuhan sanksi pidana tersebut sangat tidak efektif. Cap sebagai penjahat di mata masyarakat dapat mengganggu mental si anak dan bisa saja anak tersebut menjadi residivis.

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya, serta kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁵ Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.¹⁶

Dunia hukum dalam beberapa tahun ini telah mengalami reformasi cara panjang dalam penanganan anak yang pelakunya kenakalan dan perbuatan melanggar hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme peradilan anak yang bersifat represif dikarenakan kegagalan

¹⁴ Ibit., hlm 27

¹⁵ Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: SinarBaru), hlm. 83

¹⁶ <https://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/24/tinjauan-terhadap-delik-pencurian-yang-dilakukan-oleh-anak-di-bawah-umur-di-kota-makassarstudi-kasus-tahun-1999-%E2%80%932003/> Diakses tgl 5-12-2015, pukul 15:50 wib

sistem tersebut untuk memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Maka diperbarui Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Para pakar hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan alternatif solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian lebih untuk melibatkan mereka secara langsung (*reintegrasi dan rehabilitasi*) dalam penyelesaian masalah, beberapa dengan cara penanganan orang dewasa.

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.¹⁷ Di Indonesia, tujuan sistem peradilan pidana anak dapat diketahui pada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bagi anak yang melakukan tindak pidana, tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak masih labil dan belum mengetahui akibat dari perbuatannya, bisa saja anak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum karena terpaksa, misalnya mencuri karena lapar atau penasaran ingin mencoba dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu ada perbedaan perlakuan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, atau dengan kata lain anak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ini harus mendapatkan perlindungan khusus. Menurut Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.7.

Seorang anak, jika mereka melakukan tindak pidana, maka harus tetap diproses secara hukum. Proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, secara hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap anak harus dimaksudkan untuk mencari keadilan kepada korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penjatuan hukuman yang tidak manusiawi, begitu pula dalam hal penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.¹⁸ Perlindungan-perlindungan tersebut, bukan berarti bagi anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kekebalan hukum, tetapi mengingat usia dan kondisi kejiwaan anak, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih bersifat mendidik.

Di dalam hukum nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa : “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.¹⁹

¹⁸ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, hlm 8

¹⁹ Redaksi Sinar Grafika Indonesia, *UU RI Nomor 35 Tahun 2014*, Jakarta, hlm. 97

Sebagaimana yang ada dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa : “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”, serta bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.²⁰

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²¹”, sedangkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sistem peradilan anak itu sendiri sebenarnya sudah baik, namun baik buruknya sebuah sistem tetaplah terpulang karena kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum (*the best interest of the Children*) Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia, hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik, dan sistem peradilan anak di Indonesia saat ini memang harus diubah dengan mencari alternatif hukuman selain pidana, dimana pidana penjara tersebut belum memberikan jaminan bagi perubahan perilaku anak.

²⁰ Redaksi Sinar Grafika Indonesia, *UU Ri Nomor 35 Tahun 2014*, Jakarta, 2015 hlm.70

²¹ Pasal 28 B Ayat (2) *Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amademen*

Menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 1 yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²² Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan sampai delapan belas tahun.

Diberikan sistem pemidanaan yang berdasarkan yuridis yang mengacu pada hukum, dimana didalamnya menyangkut tentang sifat sosiologis dapat didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang masyarakat dan tentang aspek kehidupan manusia yang diambil dari ”kehidupan di dalam masyarakat” (Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial). Sosiologi banyak memberikan pengetahuan tentang cara-cara berperilaku seseorang, anak di dalam masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat tersebut. Dengan ilmu sosiologi diharapkan seseorang anak memiliki pengetahuan yang lebih lengkap tentang bagaimana harus berperilaku dalam melakukan penyesuaian diri di masyarakat. Obyek kajian sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat, untuk perubahan perilaku anak yang berhadapan dengan hukum.²³

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan pembaruan dalam sistem peradilan anak, khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang tersebut menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara anak dengan adanya *Restorative Justice* diharapkan bagi anak pelaku tindak pidana belajar untuk memperbaiki kerugian akibat perbuatannya dan belajar bertanggung jawab yang berhadapan dengan hukum.

²² Redaksi Sinar Grafika Indonesia, *UU Ri Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, 2015 hlm.3

²³ <https://Prasetyoirfan11.wordpress.com/2013/08/31/Sifat-Dan-Karakteristik-Sosiologi/>
Diakses tgl 7-11-2015 pukul 23;00 wib

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI KABUPATEN DEMAK” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 4/Pin.Sus-Anak.B/2015/PN Demak)**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulisan merumuskan permasalahan :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana hak-hak pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kabupaten Demak?
3. Bagaimana hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui atau menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui hak-hak pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam pelaksanaan pemidanaan, terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Demak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis berupa skripsi ini, di harapkan akan bermanfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya, menambah dan memperkaya literatur-literatur yang telah ada sebelumnya, khusus mengenai pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kabupaten Demak.

3. Kerangka Teori

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Undang-Undang RI Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BAB 1 Pasal 1 butir 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahapan pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- f. Pembinaan dan bimbingan anak;
- g. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- h. Penghindaran pembalasan. dll

2. Tindak Pidana Anak

Dalam hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig held/inferiority*) atau bisa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana²⁴. Baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 64 ayat (2) dicantumkan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui²⁵ :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

²⁴ Citra Umbara, *Undang-Undang RI No 11, Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* ps. 1 ayat (2). Bandung.

²⁵ Redaksi Sinar Grafika Indonesia, *Undang-Undang RI No 35, Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak* ps. 64 ayat (2). Jakarta, 2015

- d. Penjatuhan sanksi yang dapat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, dll

Oleh sebab itu, sistem pemidanaan anak digunakan sebagai salah bentuk sistem pemidanaan yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan (*treatment*) yang dapat memajukan anak lebih baik. *Treatment* tersebut diberikan dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja, namun lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan.

E. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini maka penulisan menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Kabupaten Demak. Pemilihan lokasi ini atas

dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi, artinya Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologi merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti yang dalam hal ini berkaitan dengan sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedang dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan di analisis untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Jenis Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

- a. Bahan primer dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus penulisan dalam skripsi ini.

- b. Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan tentang sistem pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.
- c. Bahan hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah penulisan yang berdasarkan pada bahan hukum yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan skripsi ini yang akan disusun dikaji secara komprehensif.²⁶

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁷

²⁶ Sanapiah Faisal, 1990, ***Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar Dan Aplikasi***, Malang, YA3, hlm.39.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm.250.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

BAB 1 adalah Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka berisi tentang pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai literatur, antara lain tinjauan umum tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yang di dalamnya terdapat pengertian yang disebut dengan anak, pengertian tindak pidana anak, asas-asas perlindungan anak, tinjauan umum tentang sistem pemidanaan terhadap anak, di dalamnya terdapat pengertian sistem pemidanaan, batas usia pemidanaan anak, serta sanksi pidana yang dilakukan oleh anak serta sistem peradilan pidana (SPP), dan masalah anak dalam perspektif islam.

BAB III adalah Pembahasan hasil penelitian membahas berbagai macam pemidanaan, yang di peroleh dari studi lapangan yang di lakukan melalui wawancara yang terdiri dari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan hak-hak dari pada pelaku tindak pidana pencurian serta pelaksanaan hukum acara dalam sidang pengadilan anak, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di Pengadilan Negeri Demak

BAB IV adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dalam menjawab permasalahan dengan saran sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat.